



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong kemandirian masyarakat, perlu ditumbuhkembangkan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. bahwa pemerintah dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan serta mengembangkan potensi, perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, agar dalam pelaksanaan berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pedoman pelaksanaan dana Perimbangan Keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 Nomor 08);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa dan Pedoman Administrasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Lampung Utara;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa;
10. Dana Perimbangan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat DPKD adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Bagi Hasil Pajak Provinsi;
11. Bendahara Desa adalah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas selaku Bendaharawan Dana Perimbangan Keuangan Desa yang bersangkutan;
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara;
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Dana Perimbangan Keuangan Desa adalah untuk membantu membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Dana Perimbangan Keuangan Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- b. meningkatkan kemampuan kelembagaan ditingkat desa baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya untuk mengelola proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pendayagunaan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan secara optimal dan
- c. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Perimbangan Keuangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali;
- (2) Dana Perimbangan Keuangan Desa disalurkan ke desa yang selanjutnya dicatat / dituangkan dalam APBDes;
- (3) Rencana kegiatan desa harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka pada masyarakat;
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- (5) Hasil kegiatan dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV SASARAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

Dana perimbangan Keuangan Desa dialokasikan secara langsung pada desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara;

BAB V
BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Belanja Tidak Langsung

Pasal 6

Belanja tidak langsung yang didanai dari DPKD adalah sebagai berikut :

- a. Belanja operasional Kepala Desa, BPD, PKK, LPM dan Biaya Operasional Sekretaris Desa.
- b. Belanja Bantuan Sosial;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Belanja Operasional Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan belanja untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Desa, BPD, PKK, LPM dan Operasional Sekdes serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 9

Belanja bantuan sosial sebagaimana pasal 6 huruf b digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

Pasal 10

Belanja subsidi sebagaimana pasal 6 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha produktif.

Pasal 11

Belanja hibah sebagaimana pasal 6 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan atau tidak diharapkan berulang.

Bagian Kedua
Belanja Langsung

Pasal 13

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Pasal 14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
- (2) Pembelian /pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, biaya sewa, makanan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas.

Pasal 16

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian /pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset Pembangunan non Fisik pengisian buku propil Desa.

BAB V

TATACARA PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN, PENYEDIAAN DAN PENARIKAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa, BPD dan LPM menjelang tahun anggaran baru atau berakhir tahun anggaran berjalan menyusun rencana penggunaan DPKD untuk kegiatan pembangunan Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat ;
- (2) Dalam penyusunan penggunaan DPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Penjabaran penggunaan DPKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Bagian Kedua Penyediaan Dana Perimbangan Keuangan Desa

Pasal 19

- (1) DPKD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara diberikan secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Lampung Utara;
- (2) Penyaluran dan penyediaan DPKD dilaksanakan sesuai Daftar Isian Kegiatan yang diberikan dalam 2 (dua) tahap berdasarkan Surat Keputusan Otorisator (SKO) yang ditetapkan Bupati.

Bagian Ketiga Mekanisme Penarikan Dana Perimbangan Keuangan Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Bendahara Desa harus memiliki rekening di Bank Pemerintah/ PT.Pos & Giro yang ditunjuk.
- (2) DPKD disalurkan melalui BPKA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dicairkan melalui transfer dana dari rekening Bank Lampung Cabang Kotabumi selaku Pemegang Rekening Giro Kas Daerah ke Rekening Bendahara Desa di Bank/PT.Pos dan Giro yang ditunjuk.

Pasal 21

- Penarikan/pencairan DPKD dilakukan dua kali dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap pertama sebesar 60 % (Enam Puluh Persen), tahap kedua sebesar 40% (Empat Puluh Persen); dan
 - b. Tahap berikutnya, setelah SPJ tahapan pertama diselesaikan dan setiap penarikan/pencairan dana harus membawa pengantar dari Camat.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan DPKD dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui BPKA untuk tahap pertama yang dilampiri ;
 - a. Surat pengajuan/permohonan Dana Perimbangan Keuangan Desa yang dilampiri rekomendasi dari Camat kepada BPMPD;
 - b. APBDes ;
 - c. Berita Acara Pertanggungjawaban Kepala Desa sebelumnya ;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Penanggung Pelaksana kegiatan atau Bendahara Desa ;
 - e. Berita Acara penyerahan pembayaran dari Pimpinan Kegiatan ; dan
 - f. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang akan dilaksanakan.
- (2) Setelah usulan Kecamatan terinventarisir maka BPMPD mengajukan surat pengantar kepada Bupati c/q BPKA dengan melampirkan persyaratan untuk tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- (3) Camat menugaskan Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk memproses pencairan DPKD melalui Bendahara Dana Bantuan BPKA;
- (4) Bendahara Dana Bantuan BPKA menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dicairkan melalui transfer dana dari BPD Cabang Kotabumi ke Rekening Bendahara Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- (5) Untuk tahap selanjutnya pencairan DPKD dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui BPKA yang dilampiri :
 - a. Surat pengajuan/permohonan DPKD yang dilampiri rekomendasi dari Camat kepada BPMPD;
 - b. Surat Keterangan Lulus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Camat;
 - c. Laporan Penerimaan dan Penggunaan DPKD tahap pertama;
- (6) Apabila surat Pertanggungjawaban tahap pertama sebagai persyaratan pencairan tahap 2 (dua) belum diterima BPMPD sampai dengan akhir masa anggaran, maka DPKD tahap 2 (dua) tidak dapat dicairkan.

BAB VI PENETAPAN DAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA

Pasal 23

- (1) DPKD dimasukkan dalam APBDes yang setelah dikonsultasikan ke BPMPD, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) APBDes yang dikonsultasikan ke BPMPD, disertai dengan RAPBDes;
- (3) Dalam rangka pengelolaan DPKD, Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Koordinator Anggaran, Kepala Urusan sebagai Pelaksana Anggaran dan Bendahara Desa sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**BAB VII
TATA PEMBUKUAN**

Pasal 24

- (1) Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian Bendahara Desa dalam melaksanakan pengelolaan DPKD harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Buku Kas Umum ;
 - b. Buku bank ; dan
 - c. Buku Kas Pembantu.

**BAB VIII
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN DESA**

Pasal 25

- (1) Perubahan penggunaan DPKD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan atau pengeluaran dari APBDes;
- (2) Perubahan APBDes ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya perubahan APBD Kabupaten.
- (3) Dasar penyusunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. adanya perhitungan sisa lebih anggaran tahun lalu (SILPA);
 - b. adanya penurunan / penambahan pendapatan desa;
 - c. petunjuk/ketentuan-ketentuan dari instansi yang lebih tinggi; dan
 - d. adanya pergeseran penggunaan belanja.

**BAB IX
TATA TERTIB DAN FORMAT CONTOH APBDes**

Pasal 26

Format APBDes, dalam rangka pelaksanaan DPKD tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap DPKD dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat yang ada dalam organisasi itu sendiri ;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Pejabat diluar organisasi ; dan
 - c. Pengawasan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan ketentuan sbb :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap penanggung jawab pelaksana kegiatan dan Bendahara Desa oleh Kepala Desa dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan terhadap Bendahara Desa, Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan dan Kepala Desa oleh aparat fungsional setahun sekali ; dan
 - c. Pengawasan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan pelaksana kegiatan DPKD oleh BPMPD setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB XI
PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 28

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian DPKD dilakukan secara insidental dan periodik ;
- (2) Mekanisme pelaporan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan DPKD dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DPKD Tahun Anggaran 2014 mencakup jenis pelaporan sebagai berikut :
 - 1) perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - 2) masalah yang dihadapi;
 - 3) hasil akhir penggunaan Tahun Anggaran 2014;
 - b. laporan dilaksanakan melalui jalur struktural oleh Kepala Desa melaporkan penggunaan DPKD Tahun Anggaran 2014 secara bertahap melaporkan kepada Bupati c/q BPMPD sebelum pengajuan tahap 2 (dua) dan selanjutnya pada akhir tahun anggaran dengan tembusan kepada Inspektorat, Bappeda, BPKA dan Camat masing-masing;
 - c. berbagai jenis pelaporan tersebut harus tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

**Bagian Kedua
Pelaporan Tingkat Desa**

Pasal 29

- (1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan DPKD sebagai bahan pembinaan dilaporkan kepada Tim Pendamping Kecamatan setiap tanggal 3 bulan berikutnya;
- (2) Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa membuat laporan evaluasi penggunaan DPKD Tahun Anggaran 2014;
- (3) Jenis-jenis pelaporan tersebut tersedia di Kantor Desa atau Balai Desa untuk dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan informasi.

**Bagian Ketiga
Pelaporan Tingkat Kecamatan
Pasal 30**

Rekapitulasi realisasi perkembangan kegiatan fisik dan keuangan desa dilaporkan oleh desa kepada Bupati c/q BPMPD secara periodik setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

**BAB XI
EVALUASI**

Pasal 31

Evaluasi dalam menilai indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan DPKD Tahun Anggaran 2014 yaitu :

- (1) Indikator keberhasilan Pengelolaan yaitu pada :
 - a. meningkatnya pengetahuan Aparat Desa dan masyarakat tentang adanya DPKD Tahun Anggaran 2014;
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBangDes); dan
 - c. meningkatnya pengetahuan Aparat Desa dan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan DPKD Tahun Anggaran 2014 oleh Pemerintah Desa.

- (2) Indikator keberhasilan Penggunaan yaitu pada :
- kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes;
 - dana serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 - tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin);
 - tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan DPKD;
 - terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 - mampu bersinergi dengan program pemerintah yang ada di desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.


Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 10 - 4 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,


AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 10 - 4 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR ..08

**PERATURAN DESA
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**



DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : **LAMPUNG UTARA**

DAFTAR ISI

1. Permohonan Pencairan DPKD
 2. Peraturan Desa Tentang APBDes
 3. Persetujuan BPD
 4. Ringkasan APBDes
 5. Rincian Pendapatan
 6. Rincian Belanja Tidak Langsung
 7. Rekapitulasi Belanja Langsung
 8. Data Hasil Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 9. Berita Acara Penyusunan DPA
 10. Surat Pernyataan Penyerahan Dana Perimbangan Keuangan Desa (DPKD).
 11. Daftar Hadir Musyawarah Penyusunan DPA
 12. Foto Copy Rekening Bank Lampung
 13. Foto Copy KTP Kepala Desa
 14. Foto Copy KTP Bendahara Desa
 15. Foto Copy SK Kepala Desa
 16. Foto Copy SK Bendahara Desa
-

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA
KECAMATAN**

PERATURAN DESA
DESA.....
NOMOR..... TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa perlu didukung oleh Anggaran yang tersedia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa dan Pedoman Administrasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2014;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.
2. Belanja	Rp. (-)
Surplus/ (Defisit)	Rp.

3. Pembiayaan Desa :

- a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.(-)

Pembiayaan Netto Rp.(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa Rp.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Pendapatan lain-lain yang sah dan Tidak mengikat Rp.

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung Rp.
b. Belanja Langsung Rp.

Pasal 4

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

- a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp.
b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Desa ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBDes;
2. Lampiran II : Rincian APBDes;
3. Lampiran III : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;
4. Lampiran IV : Daftar dana cadangan desa

Pasal 6

Pelaksanaan APBDes yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

2014

KEPALA DESA

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN PERMUSYAWATAN DESA
DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR.....TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa dan Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Hasil menampung aspirasi dan pembahasan pada musyawarah tanggal Bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari :

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.
2. Belanja	Rp. (-)
Surplus/ (Defisit)	Rp.
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan	Rp.
b. Pengeluaran	Rp. (-)
Pembiayaan Netto	Rp. (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Disiplin Anggaran baik dalam pelaksanaan Belanja maupun memacu dalam pemasukan Pendapatan ;
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar menganut azas penghematan Anggaran ;
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A,

.....

RINGKASAN APBDes DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014		
KODE ANGG.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4	PENDAPATAN DESA	
4.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	
4.1.1	Hasil usaha desa	
4.1.2	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	
4.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	
4.1.4	Hasil gotong royong	
4.1.5	Lain-lain PADes yang sah	
4.2	<i>Dana Perimbangan</i>	
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	
4.2.2	Dana perimbangan pusat yang diterima kabupaten	
4.3	<i>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</i>	
4.3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga	
4.3.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	
4.3.3	<i>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat</i>	
4.3.4	Dana Darurat dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk bencana	
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA DESA	
5.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	
5.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.1.2	Belanja operasional	
5.1.3	Belanja Subsidi	
5.1.4	Belanja Hibah	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	
5.2	<i>Belanja Langsung</i>	
5.2.1	Belanja Pegawai	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.3	Belanja Modal	
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	
6	PEMBIAYAAN DESA	
6.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	
6.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	
6.1.3	Penerimaan Pinjaman Desa	
6.1.4	Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman	
6.1.5	Penerimaan Piutang Desa	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
6.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa	
6.2.2	Pembayaran Pokok Hutang	
6.2.3	Pemberian Pinjaman Desa	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
6.3	Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	
<p>....., 2014</p> <p>KEPALA DESA</p> <p>.....</p>		

P E N D A P A T A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA, KECAMATAN.....TA.2014

KODE REK.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1	PENDAPATAN DESA	
1.1	Pos Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	
1.1.1.1	Tanah Kas Desa.....	
1.1.1.2	Pasar Desa.....	
1.1.1.3	Bangunan Milik Desa.....	
1.1.1.4	Objek Rekreasi Milik Desa.....	
1.1.1.5	Pemandian Umum Milik Desa.....	
1.1.1.6	Badan Usaha Milik Desa.....	
1.1.1.7	Lumbung Desa.....	
1.1.1.8	Jalan Desa.....	
1.1.1.9	Hutan Desa.....	
1.1.1.10	Bank Desa.....	
1.1.1.11	Pemancingan Desa.....	
1.1.1.12	UP2K.....	
1.1.1.13	Lain-lain Kekayaan Desa:	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang di Pisahkan	
1.1.2.1.	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa	
1.1.2.2	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)	
1.1.2.3	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN)	
1.1.2.4	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kel. usaha masy.	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi masy.	
1.1.3.1	Uruman Masyarakat :	
1.1.3.3	Partisipasi lainnya.....	
1.1.4	Hasil Gotong royong masyarakat :	
1.1.4.1	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan	
1.1.5.2	Jasa giro	
1.1.5.3	Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh desa	
1.1.5.4	Fasilitas sosial dan fasilitas umum	
1.1.5.5	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	
1.2	DANA PERIMBANGAN	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	
1.2.1.1	
1.2.2	Dana Perimbangan keuangan pusat dan provirsi yang diterima oleh kabupaten/kota	
1.2.2.1	Alokasi Dana Desa/ Dana Perimbangan Keuangan Desa	

KODE REK.	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Syah	
1.3.1	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	
1.3.1.1	Hadiah.....	
1.3.1.2	Donasi.....	
1.3.1.3	Wakap.....	
1.3.1.4	Hibah.....	
1.3.1.5	Lain-lain Sumbangan.....	
1.3.2	Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat	
1.3.2.1	
1.3.2.2	Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi	
1.3.2.2.1	
1.3.3	Dana darurat dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk bencana alam	
JUMLAH		
<p>Tanggal.....</p> <p>KEPALA DESA.....</p> <p>(.....)</p>		

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA :
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	Unit Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
	Belanja Desa			
	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1.2	Tunjangan BPD			
2.1.1.2.1	Ketua BPD			
2.1.1.2.2	Wakil Ketua BPD			
2.1.1.2.3	Sekretaris BPD			
2.1.1.2.4	Anggota BPD			
2.1.2	Belanja Operasional			
2.1.2.1	Kepala Desa			
2.1.2.2	Badan Permusyawaratan Desa			
2.1.2.3	PKK			
2.1.2.4	LPM			
2.1.2.5	Operasional Sekdes			
2.1.2.6	Operasional pengisian profil desa			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.2.1	Subsidi pupuk kepada Kelompok Tani			
2.1.2.2	Subsidi bahan baku kepada kel. Usaha Produktif			
2.1.2.3	Subsidi lain-lain....			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.4.1	Hibah kepada kelompok.....			
2.1.4.2	Hibah kepada perorangan			
JUMLAH				
Tanggal KEPALA DESA.....				
(.....)				

NO	NAMA PROGRAM/ NAMA KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI (Rp.)	BELANJA B & J (Rp.)	BELANJA MODAL (Rp.)	SUMBER DANA				Jumlah (Rp.)
					Dana Bantuan (Rp.)	Swadaya Masyarakat (Rp.)	PADes. (Rp.)	Pihak Ketiga (Rp.)	
6.	PROGRAM : SOSIAL KEMASYRAKATAN a. Peringatan hari besar agama b. Peringatan HUT RI c. Lomba Desa d. Bulan Bakti Gotong Royong e. Lomba MTQ								
	TOTAL								

MENGETAHUI ;
KEPALA DESA

BENDAHARA DESA,

DATA HASIL PENELITIAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA (DPKD)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Desa :
 Kecamatan :
 Nilai DPKD : Rp.

NO	ASPEK PENELITIAN	INDIKATOR	KET./ TIND. LANJUT *)
1	2	3 *	4
1.	Perencanaan	- Perencanaan telah dilakukan dg metode partisipatif masyarakat dan prioritas kegiatan	Sudah/Belum
2.	Administrasi	- Administrasi kelengkapan DPKD telah Lengkap	Lengkap/Tidak
3.	Keuangan	- Adanya data keuangan yang lengkap dan dapat diketahui dg mudah /laporan kemajuan perperiode	Lengkap/Tidak
4.	Teknis	- Tekhnis penggunaan dana terlaksana dg baik dan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan	Baik/Belum

*) Coret yang tidak perlu

TIM PENDAMPING KECAMATAN

NO	NAMA/JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3
1. Camat	(.....)
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan	(.....)
3. Kasi Pembangunan Kecamatan	(.....)

**BERITA ACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Lampung Utara
Propinsi : Lampung

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- ❖ Kepala Desa sebagai penanggung jawab Dana Perimbangan Keuangan Desa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- ❖ Bendahara sebagai pengelola kegiatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta para saksi, secara bersama-sama telah melaksanakan penyusunan DPA Dana Perimbangan keuangan desa Tahun anggaran 20..., bertempat di, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** mengesahkan DPA Dana Perimbangan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari Belanja tidak langsung dan belanja langsung;
2. Penyusunan DPA telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
3. Daftar hadir acara penyusunan DPA Dana Perimbangan Keuangan Desa terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

SAKSI – SAKSI

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Ketua BPD | (.....) |
| 2. Ketua LPM | (.....) |
| 3. Ketua TP.PKK | (.....) |
| 4. Tokoh Masyarakat | (.....) |

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DESA
 DESA :, KECAMATAN :
 TAHUN ANGGARAN 2014

Program : Pemerintahan
 Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 Jumlah Dana :

KODE REKENING	URAIAN	Unit Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
2.2	BELANJA LANGSUNG			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Barang habis pakai			
2.2.2.1.2	ATK (Kertas, Pena dll)			
2.2.2.1.3	Alat listrik			
2.2.2.1.4	Benda Pos			
2.2.2.1.5	Alat kebersihan			
2.2.2.1.6	BBM dst.....			
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor			
2.2.2.3.1	Telpon			
2.2.2.3.2	Listrik			
2.2.2.3.3	Air			
2.2.2.3.4	Surat kabar dst.....			
2.2.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor			
2.2.2.4.1	Jasa service			
2.2.2.4.2	Penggantian suku cadang			
2.2.2.4.3	BBM dst.....			
2.2.2.5	Belanja barang cetakan dan penggandaan			
2.2.2.5.1	Pengadaan cetakan buku administrasi desa			
2.2.2.5.2	Penggandaan laporan desa			
2.2.2.5.3	dst			
2.2.2.7	Makanan dan Minuman			
2.2.2.7.1	Makanan dan Minuman harian pegawai			
2.2.2.7.2	Makanan dan Minuman rapat			
2.2.2.7.3	Makanan dan Minuman tamu			
2.2.2.8	Belanja Pakaian Dinas			
2.2.2.8.1	Pakaian seragam aparat desa			
2.2.2.8.2	dst			
2.2.3	Belanja Modal			
2.2.3.9	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
2.2.3.10	Belanja peningkatan kemampuan pengisian Propel desa			

Mengetahui :
 Kepala Desa

Desa
 Bendahara Desa

.....

.....

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DESA
 DESA :, KECAMATAN :
 TAHUN ANGGARAN 2014

Program : Pemerintahan
 Kegiatan : Konsultasi dan Koordinasi
 Jumlah Dana :

KODE REKENING	URAIAN	Unit Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
2.2 2.2.2 2.2.2.9 2.2.2.9.1	BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan dinas dalam Kabupaten Kepala Desa Uang saku : ...org.x Rp.x....kali. Uang makan : ...org.x Rp.x....kali. Transportasi : ...org.x Rp.x....kali Perangkat Desa Uang saku : ...org.x Rp.x....kali. Uang makan : ...org.x Rp.x....kali. Transportasi : ...org.x Rp.x....kali			
2.2.2.9.2	Belanja Perjalanan dinas Luar Kabupaten Kepala Desa Uang saku : ...org.x Rp.x....kali. Uang makan : ...org.x Rp.x....kali. Transportasi : ...org.x Rp.x....kali Penginapan : ...org.x Rp.x....kali Perangkat Desa Uang saku : ...org.x Rp.x....kali. Uang makan : ...org.x Rp.x....kali. Transportasi : ...org.x Rp.x....kali Penginapan : ...org.x Rp.x....kali Ongkos Pulang Pergi			

Mengetahui :
 Kepala Desa

Desa
 Bendahara Desa

.....

.....

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DESA
DESA :, KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN 2014

Program : Pemerintahan
 Kegiatan : Rehab Kantor/Sarana Desa
 Jumlah Dana :

KODE REKENING	URAIAN	Unit Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
2.2	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1	Belanja Pegawai			
	- Upah Tukang			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.2	Barang Bahan/Material			
2.2.2.2.1	Bahan Bangunan			
	- Semen			
	- Pasir			
	- Batu			
	-dll			
2.2.2.7	Makanan dan Minuman			
2.2.2.7.4	Makanan dan Minuman harian			

Mengetahui :
 Kepala Desa

Desa
 Bendahara Desa

.....

.....

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DESA
DESA :, KECAMATAN :
TAHUN ANGGARAN 2014

Program : Pemerintahan
 Kegiatan : Pemilihan/ Pelantikan Kepala Desa
 Jumlah Dana :

KODE REKENING	URAIAN	Unit Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
2.2	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Barang habis pakai			
2.2.2.1.2	ATK (Kertas, Pena dll)			
2.2.2.5	Belanja barang cetakan dan penggandaan			
2.2.2.5.4	Pengadaan cetakan kartu suara			
2.2.2.6	Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	- Sewa Kursi			
	- Sewa Tenda			
	dll			
2.2.2.7	Makanan dan Minuman			
2.2.2.7.4	Makanan dan Minuman tamu			

Mengetahui :
 Kepala Desa

Desa
 Bendahara Desa

.....

.....

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DESA
 DESA :, KECAMATAN :
 TAHUN ANGGARAN 2014

Program : Sosial Kemasyarakatan
 Kegiatan : Lomba Desa/Perayzan Hari Besar
 Jumlah Dana :

KODE REKENING	URAIAN	Unit Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
2.2	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1	Belanja Pegawai			
	- Operasional Tim Lomba Desa/Panitia Hari besar			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.2	Barang Bahan/Material			
2.2.2.2.1	Bahan Bangunan untuk pemeliharaan Sarana dan prasarana desa.			
	- cat			
	- triplek			
	- Paku			
	-dll			
2.2.2.6	Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			
	- Sewa Kursi			
	- Sewa Tenda			
	dll			
2.2.2.7	Makanan dan Minuman			
2.2.2.7.4	Makanan dan Minuman tamu			

Mengetahui :
 Kepala Desa

Desa
 Bendahara Desa

.....

.....

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. a. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
b. Nama :
Jabatan : Bendahara Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU menyetujui penyerahan dana perimbangan keuangan desa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,-
2. Penarikan/pencairan DPKD oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan secara bertahap yaitu penarikan/pencairan tahap ke ... (.....) sebesar % dari DPKD setelah surat pernyataan ini ditandatangani.
1. Penarikan/pencairan tahap dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebesar% dari DPKD dengan ketentuan apabila hasil penggunaan dana yang ditarik/dicairkan pada tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Kepala Desa,

PIHAK PERTAMA
Bendahara Desa, A.n. BUPATI LAMPUNG UTARA
Ub. KABID.PEMERINTAHAN DESA & KELURAHAN

.....
.....
.....
NIP.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
01	02	03	04
1		Kepala Desa	1.
2		Sekretaris Desa	2.
3		Kaur Umum	3.
4		Kaur Pemerintahan	4.
5		Kaur pembangunan	5.
6		Bendahara	6.
7		Ketua BPD	7.
8		Wakil Ketua BPD	8.
9		Sekretaris BPD	9.
10		Anggota BPD	10.
11		Anggota BPD	11.
12		Anggota BPD	12.
13		Anggota BPD	13.
14		Ketua LPM	14.
15		Ketua TP. PKK	15.
16		Kepala Dusun 1	16.
17		Kepala Dusun 2	17.
18		Kepala Dusun 3	18.
19		Kepala Dusun 4	19.
20		Kepala Dusun 5	20.
21		Tokoh masyarakat	21.
22		Tokoh masyarakat	22.

KEPALA DESA.....

.....